



LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN IV



**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025**

PENDAHULUAN

Berlandaskan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas layanan publik, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPPA) Sukamandi telah menyusun Laporan Pelaksanaan Informasi Publik Triwulan IV Tahun 2025. Laporan ini memuat berbagai pelaksanaan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPPA Sukamandi, termasuk rekapitulasi data pemohon informasi publik selama periode tersebut.

Monitoring dan pendataan terkait pelaksanaan layanan informasi publik dilakukan secara triwulanan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang perkembangan serta kualitas layanan informasi publik yang tersedia. Harapannya, laporan ini dapat menunjukkan sejauh mana kebijakan dan implementasi PPID BPPA Sukamandi berhasil memenuhi prinsip transparansi, kecepatan, dan pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam mewujudkan peningkatan layanan informasi publik. Laporan ini tidak hanya menjadi wujud akuntabilitas kami kepada masyarakat, tetapi juga menjadi pijakan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan layanan informasi di masa yang akan datang.

Kami terbuka untuk menerima masukan dan saran yang konstruktif guna menyempurnakan kualitas layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID BPPA Sukamandi.

Sukamandi, 13 Januari 2026
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur,



R. Hernan Mahardhika, S.St.Pi., M.M

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. PPID Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.....	4
1.3. Tugas dan Wewenang PPID.....	5
1.4. Tujuan Pelayanan Informasi Publik.....	5
1.5. Prinsip Pelayanan Informasi Publik.....	6
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
2.1 Sarana & Prasarana.....	7
2.2 Penyediaan Informasi Publik.....	9
2.3 Permohonan Informasi Periode April s.d Juni 2025.....	11
2.4 Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi.....	11
2.5 Pelayanan Informasi Publik.....	11
2.6 Petunjuk Teknis Operasional Penerapan PPID.....	12
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	15
A. Kesimpulan.....	15
B. Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki peran strategis dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), BPPA bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem informasi publik dan pengelolaan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan dan program di lingkungan institusi.

Pengelolaan layanan informasi publik di BPPA meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan.

Dalam upaya penyediaan informasi publik, berbagai media digunakan oleh BPPA antara lain website, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan YouTube. Berbagai media sosial BPPA terbukti mempermudah berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Beberapa kegiatan yang diselenggarakan BPPA dapat dilihat pada laman media sosial tersebut. Informasi lain yang disampaikan berupa profil, publikasi, capaian kinerja, indeks kepuasan masyarakat, kalender pelatihan dan lain sebagainya. Melalui media sosial BPPA, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait pendidikan dan pelatihan aparatur KKP tanpa dibatasi ruang dan waktu. Oleh karena itu, BPPA berupaya mengoptimalkan website yang tersedia sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat.

1.2. PPID Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Koordinator PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/ 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai salah satu Unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka sudah seyogyanya Balai Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan (BPPA KP) melaksanakan amanat tersebut guna terwujudnya *SMART Governance*. Pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan informasi publik di PPID BPPA KP berpedoman pada peraturan yang berlaku.

PPID BPPA KP Sukamandi merupakan PPID UPT yang berada dibawah PPID Unit Kerja Eselon I yaitu PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) sehingga informasi yang dimiliki

oleh PPID BPPA KP juga dimiliki PPID BPPSDM KP dan dapat diakses oleh masyarakat/publik.

1.3. Tugas dan Wewenang PPID

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2019, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya:

1. menyediakan dan mengamankan informasi publik;
2. memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana, dan mudah dipahami;
3. menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
4. membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID;
5. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID dalam rangka penyebaran informasi publik;
6. menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID mengenai Daftar Informasi Publik Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID dalam bentuk keputusan PPID mengenai klasifikasi Informasi;

1.4. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik melalui media sosial Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk:

1. Memberikan akses informasi kepada para *stakeholder* terkait dengan kediklatan.
2. Mempermudah komunikasi.
3. Sebagai media resmi dalam mempublikasikan kegiatan kediklatan yang dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Memberikan akses keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pelatihan yang direncanakan, sedang berlangsung maupun telah berlangsung.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2019, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya:

1. Mengumpulkan, menyediakan dan mengamankan informasi publik;
2. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana, dan mudah dipahami;
3. Menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
4. Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID;
5. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi, menyediakan ruangan dan atau meja layanan informasi publik.
6. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi publik kepada PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian.

1.5. Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan efisien;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Sukamandi meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana & Prasarana

Pada Triwulan IV tahun 2025, sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan informasi publik telah ditingkatkan untuk mendukung kelancaran operasional PPID. Fasilitas seperti ruang pelayanan, perangkat komputer, dan jaringan internet telah dipastikan berfungsi dengan baik guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Pemeliharaan rutin dilakukan untuk memastikan semua sarana dan prasarana tetap dalam kondisi prima. Hal ini dapat pula dilihat seperti pada link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1c4A-uwa76qrXfPSnO75nWaLhXbxQ-sRa?usp=drive_link.

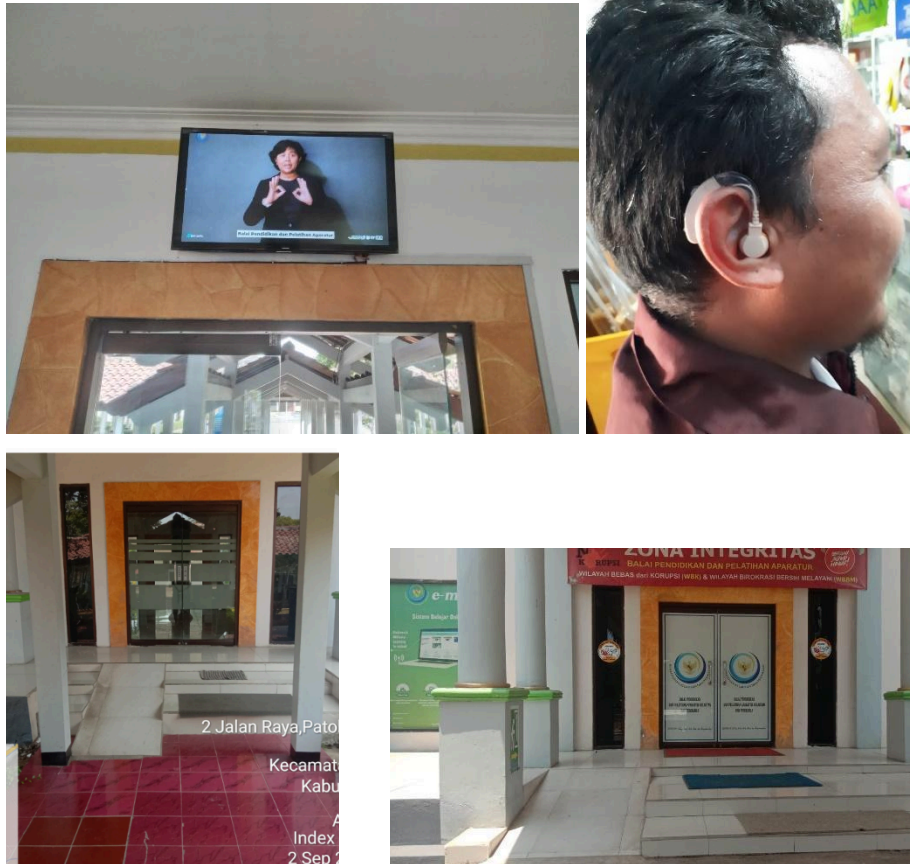
Terkait dengan sarana & prasarana, BPPA membagi pada 3 (tiga) kategori, yakni:

- 1) Menu PPID terintegrasi dengan website utama menyediakan:
 - a) informasi wajib berkala,
 - b) informasi tersedia setiap saat,
 - c) informasi serta merta,
 - d) informasi dikecualikan,
 - e) daftar informasi publik online, dan
 - f) menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik / papan layanan informasi elektronik/ lainnya.
- 2) Meja layanan informasi, yang terdiri dari:
 - a) Ruang khusus layanan informasi/PPID
 - b) Formulir permohonan informasi dan keberatan informasi
 - c) Sarana Pendukung lainnya
 - d) Maklumat pelayanan PPID
 - e) Survey kepuasan
 - f) Petugas layanan
- 3) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas:
 - a) Aksesibilitas tuna wicara
 - b) Aksesibilitas tuna rungu
 - c) Aksesibilitas tuna lainnya

Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya BPPA memperhatikan dan selalu meningkatkan pelayanannya. Pada saat Triwulan IV ini berjalan, kami mengalami kendala pada website resmi kami. Tapi, tentu saja hal ini tidak menjadikan kami berhenti untuk memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kami bagi masyarakat. Kendala ini kami atasi dengan memberikan layanan PPID melalui website internal BPPA KKP ini yang bisa diakses melalui laman: <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pendidikan-dan-pelatihan-aparatur-sukamandi/>

Terkait dengan bukti dukung sarana & prasarana yang telah BPPA berikan, dapat dibuktikan sebagai berikut:

- 1) Menu PPID terintegrasi dengan website utama menyediakan informasi:



Pada masa triwulan IV di tahun 2025 ini, BPPA sudah menyediakan segala fasilitas sarana & prasarana yang dapat digunakan oleh masyarakat, tetapi kami pun menyadari bahwa masih ada yang perlu kami tingkatkan. Setelah mendengar aspirasi dari seluruh pihak mengenai jalan ramah disabilitas dan pintu keluar/masuk yang masih rentan, kami pun mendengarkan aspirasi tersebut. Setelah mempertimbangkan aspirasi dari berbagai pihak, kami pun sepakat untuk meningkatkan fasilitas sarana & prasarana kami dan akan segera ditindaklanjuti.

2.2 Penyediaan Informasi Publik

Penyediaan informasi publik terus ditingkatkan melalui berbagai kanal, baik online maupun offline. Portal PPID telah diperbarui secara berkala dengan data dan informasi terbaru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, mekanisme untuk mengakses informasi publik telah dipermudah melalui penyediaan berbagai format data yang ramah pengguna, sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Penyediaan Informasi Publik BPPA memiliki informasi serta merta, informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi dikecualikan. Informasi serta merta yang disediakan oleh BPPA terdiri dari: a) Informasi Bencana Alam; b) Informasi Keadaan Bencana Non-Alam; c) Informasi Bencana Sosial; d) Informasi Tentang Jenis, Persebaran Dan Daerah Yang Menjadi Sumber Penyakit Yang Berpotensi Menular; e) Informasi Tentang Racun Pada Bahan Makanan Yang dikonsumsi Oleh Masyarakat; Dan/Atau; f) Informasi Tentang Rencana Gangguan Terhadap Utilitas Publik.

Informasi berkala yang disediakan oleh BPPA diantaranya adalah: a) Informasi Tentang Profil Badan Publik; b) Ringkasan Informasi Tentang Program Dan/Atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan Dalam Lingkup Badan Publik; c) Ringkasan Informasi Tentang Kinerja Dalam Lingkup Badan Publik; d) Ringkasan Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit; e) Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik; f) Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, Dan/Atau Kebijakan Yang Mengikat Dan/Atau Berdampak Bagi Public Yang Dikeluarkan Oleh Badan Publik; g) Informasi Tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik; h) Informasi Tentang Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Oleh Badan Publik; i) Informasi Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa; j) Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini Dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat Di Setiap Kantor Badan Publik.

BPPA juga menyediakan Informasi Setiap Saat yang bisa diakses oleh publik, yaitu: A) Daftar Informasi Publik; B) Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, Dan/Atau Kebijakan; C) Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, Dan Keuangan (Profil Organisasi); D) Surat-Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Berikut Dokumen Pendukungnya; E) Surat Menyurat Pimpinan Atau Pejabat Badan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Wewangnya; F) Persyaratan Perizinan, Izin Yang Diterbitkan Dan/Atau Dikeluarkan Berikut Dokumen Pendukungnya, Dan Laporan Penataan Izin Yang Diberikan; G) Data Perbendaharaan Atau Inventaris; H) Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Badan Publik; I) Agenda Kerja Pimpinan Satuan Kerja; J) Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik; K) Jumlah, Jenis, Dan Gambaran Umum Pelanggaran Yang Ditemukan Dalam Pengawasan Internal Serta Laporan Penindakannya; L) Jumlah, Jenis, Dan Gambaran Umum Pelanggaran Yang Ditemukan Dalam Pengawasan Internal Serta Laporan Penindakannya; M) Jumlah, Jenis, Dan Gambaran Umum Pelanggaran Yang Dilaporkan Oleh Masyarakat Serta Laporan Penindakannya; N) Daftar Serta Hasil-Hasil Penelitian Yang Dilakukan; O) Peraturan Perundang-Undangan Yang Telah Disahkan Beserta Kajian Akademiknya; P) Informasi Dan Kebijakan Yang Disampaikan Pejabat Publik Dalam Pertemuan Yang Terbuka Untuk Umum; Q) Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; R) Informasi Public Lain Yang Telah Dinyatakan Terbuka Bagi Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Keberatan Dan/Atau Penyelesaian Sengketa; S) Informasi Tentang Standar Pengumuman Informasi.

Selain ketiga jenis informasi sebelumnya yang telah dipaparkan, BPPA juga memiliki Informasi Publik yang dikecualikan, diantaranya: A) Informasi/Data Identitas Pribadi Widyaiswara, Peserta Pelatihan, Dan Pegawai, Terdiri Dari (Riwayat Dan Kondisi Anggota Keluarga; Riwayat, Kondisi Dan Perawatan, Pengobatan Kesehatan Fisik, Dan Psikis Seseorang; Kondisi Keuangan, Aset, Pendapatan, Dan Rekening Bank Seseorang; Hasil-Hasil Evaluasi Sehubungan Dengan Kapabilitas, Intelegualitas, Dan Rekomendasi Kemampuan Seseorang, Dan/Atau Catatan Yang Menyangkut Pribadi Seseorang Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Satuan Pendidikan Formal Dan Satuan Pendidikan Non-Formal); B) Hasil Evaluasi Dan Rekomendasi Terkait Kinerja Pegawai Dan Tenaga Diklat; C) Hasil Evaluasi Dan Rekomendasi Terkait Hasil Belajar Peserta; D) Konsep Kebijakan/Pemikiran/Surat/Temuan/Laporan/Naskah/Dokumen Lainnya Yang Belum Final; E) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan/ Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan/ Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan/ Kantor Akuntan Publik/ Audit Internal; F) Pengelolaan Sarana Infrastruktur Sistem Informasi (Tipologi Jaringan Dan Layout Perangkat Infrastruktur); G) Web Service Yang Diberikan Ke Institusi/Unit Kerja; H) Data-Data Perkara/Kasus Hukum; I) Bukti-Bukti Pengeluaran Dan

Kuitansi Pembayaran; J) Bukti-Bukti Kepemilikan Aset; K) Dokumen Usulan Pengadaan Unit Kerja; Dan L) Dokumen Pengadaan. Meskipun dikecualikan, masyarakat diperbolehkan menghubungi kontak Tim PPID BPPA apabila membutuhkan informasi yang dikecualikan pada nomor 0822-1170-2414.

2.3 Permohonan Informasi Periode Oktober s.d Desember 2025

Selama periode Oktober s.d Desember 2025, PPID BPPA tidak menerima permohonan informasi publik dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah permohonan yang masuk pada triwulan ini adalah nihil. Meskipun demikian, PPID BPPA berkomitmen penuh untuk tetap memberikan pelayanan informasi yang cepat dan akurat apabila permohonan tersebut diajukan. Kami akan selalu terbuka untuk siapa saja yang membutuhkan informasi publik, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Meskipun tidak ada permohonan yang tercatat, kami terus mengoptimalkan kanal-kanal informasi yang tersedia, seperti media sosial dan website, untuk memastikan informasi berkala dan serta merta tetap dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Hal ini dilakukan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi BPPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

2.4 Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan informasi, sumber daya manusia yang terlibat dalam PPID adalah orang yang telah mendapatkan pelatihan khusus terkait pelayanan informasi publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada Pemohon Informasi Publik dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik, yang minimal memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, serta dapat berkomunikasi dengan baik, dan menguasai teknologi informasi sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dibantu oleh petugas dari Latar Belakang Hukum, Pranata Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis.

Layanan informasi publik di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Sukamandi tidak dipungut biaya/gratis. Kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Apabila muncul biaya penggandaan/perekaman yang timbul dari Permohonan Informasi Publik ditanggung oleh Permohonan Informasi Publik.

2.5 Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik pada Triwulan IV difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Prosedur pelayanan informasi telah disederhanakan untuk mempercepat waktu tanggap, sementara sistem antrean juga telah diperbaiki untuk mengurangi waktu tunggu pemohon. Selain itu, sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat dalam mengakses informasi publik terus digalakkan melalui berbagai media.

Pada periode ini, PPID BPPA **tidak menerima** permohonan informasi publik baik melalui website PPID BPPA maupun secara langsung.

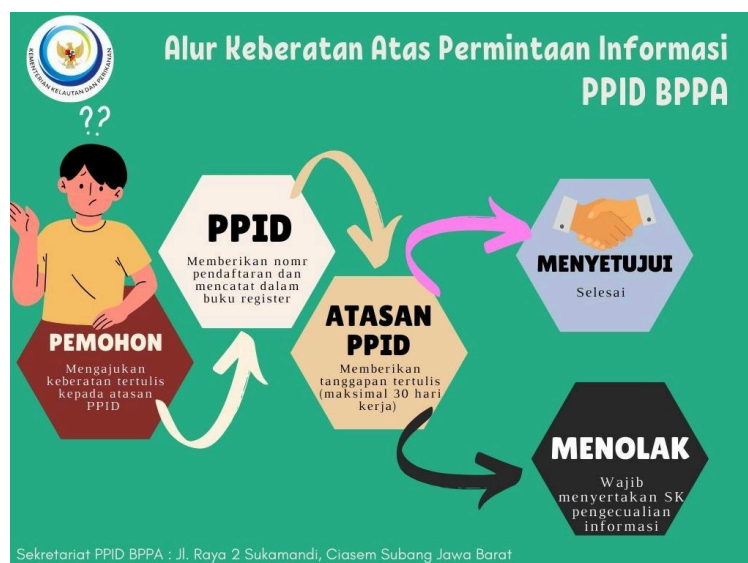
2.6 Petunjuk Teknis Operasional Penerapan PPID

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan informasi, PPID telah menerapkan petunjuk teknis operasional (PTO) untuk penerapan PPID. PTO ini mencakup panduan atau mekanisme pelayanan bagi petugas, prosedur pengelolaan permohonan informasi, serta tata cara penyimpanan dan pengarsipan data. Implementasi PTO ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan teknis dan meningkatkan akurasi data yang disajikan kepada publik.

Berikut adalah bagaimana mekanisme permohonan informasi BPPA:



Berikut juga disajikan bagaimana mekanisme keberatan:



Tidak hanya itu, BPPA juga mempublikasikan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa informasi apabila hal tersebut terjadi sebagaimana yang digambarkan sebagai berikut:



BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Laporan PPID BPPA Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan **tidak ada** permohonan informasi publik yang diterima.

B. Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut

Tidak adanya permintaan informasi publik maupun pengajuan keberatan pada triwulan ini, maka tidak ada rekomendasi maupun saran tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh petugas PPID BPPA maupun oleh Pimpinan BPPA.



2026 LAPORAN PPID



BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN APARATUR

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Berlandaskan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas layanan publik, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPPA) Sukamandi telah menyusun Laporan Pelaksanaan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2026. Laporan ini memuat berbagai pelaksanaan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPPA Sukamandi, termasuk rekapitulasi data pemohon informasi publik selama periode tersebut.

Monitoring dan pendataan terkait pelaksanaan layanan informasi publik dilakukan secara triwulanan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang perkembangan serta kualitas layanan informasi publik yang tersedia. Harapannya, laporan ini dapat menunjukkan sejauh mana kebijakan dan implementasi PPID BPPA Sukamandi berhasil memenuhi prinsip transparansi, kecepatan, dan pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam mewujudkan peningkatan layanan informasi publik. Laporan ini tidak hanya menjadi wujud akuntabilitas kami kepada masyarakat, tetapi juga menjadi pijakan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan layanan informasi di masa yang akan datang.

Kami terbuka untuk menerima masukan dan saran yang konstruktif guna menyempurnakan kualitas layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID BPPA Sukamandi.

Sukamandi, 09 April 2026

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

R. Hernan Mahardhika, S.St.Pi., M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. PPID Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.....	5
1.3. Tugas dan Wewenang PPID.....	5
1.4. Tujuan Pelayanan Informasi Publik.....	6
1.5. Prinsip Pelayanan Informasi Publik.....	7
BAB II.....	8
2.1 Sarana & Prasarana.....	8
2.2 Penyediaan Informasi Publik.....	10
2.3 Permohonan Informasi Periode Januari s.d Maret 2026.....	12
2.4 Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi.....	13
2.5 Pelayanan Informasi Publik.....	14
2.6 Petunjuk Teknis Operasional Penerapan PPID.....	14
BAB III.....	17
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	17
A. Kesimpulan.....	17
B. Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) yang berlokasi di Sukamandi, Subang, Jawa Barat. BPPA KKP memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis serta manajerial bagi aparatur sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjadi pusat informasi pengembangan kompetensi, kurikulum pelatihan, dan inovasi tata kelola SDM. Peran tersebut menempatkan pengelolaan informasi publik sebagai fungsi krusial dalam memastikan pelayanan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan.

Keterbukaan informasi publik merupakan hak fundamental warga negara sekaligus kewajiban konstitusional badan publik dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap instansi pemerintah menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP, yang menjadi landasan operasional pengelolaan layanan informasi di setiap unit kerja. Dalam konteks tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPPA KKP memegang peran sentral dalam menyediakan layanan informasi yang cepat, tepat, dan terintegrasi, termasuk penyusunan Daftar Informasi Publik dan klasifikasi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inovasi pengembangan sistem digital e-Milea, telah dilakukan sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan informasi. Namun demikian, implementasi PPID di tingkat UPT masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas SDM, alokasi anggaran yang belum optimal, serta dukungan infrastruktur teknologi informasi yang perlu diperkuat. Oleh karena itu, penguatan peran PPID di BPPA KKP melalui integrasi sistem informasi, peningkatan kapasitas SDM, dan evaluasi berkelanjutan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan adaptif, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak nyata bagi aparatur dan masyarakat.

1.2. PPID Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengharuskan setiap badan publik membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penanggungjawab layanan informasi. Menteri Kelautan dan Perikanan merespons amanat tersebut dengan menetapkan PPID dan Koordinator PPID di lingkungan KKP, yang sebelumnya diatur melalui Keputusan Menteri KP Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 dan kini telah diperbarui melalui Keputusan Menteri KP Nomor 36 Tahun 2025 yang mencabut dan menggantikan regulasi sebelumnya. Pembaruan regulasi ini menandai komitmen KKP untuk terus menyesuaikan tata kelola informasi publik dengan perkembangan kebutuhan pelayanan dan prinsip *good governance* yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan (BPPA KP) Sukamandi berkewajiban melaksanakan amanat tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas dan efektif. Pelaksanaan layanan informasi publik di PPID BPPA KP berpedoman pada peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP, yang menjadi landasan teknis operasional PPID di seluruh unit kerja KKP. Hal ini sejalan dengan arahan pimpinan BPPSDM KP yang menekankan penguatan inovasi, kepatuhan pada aturan, dan optimalisasi media dan sistem informasi sebagai sarana publikasi dan pelayanan publik yang berkelanjutan.

PPID BPPA KP Sukamandi merupakan PPID UPT yang berkedudukan di bawah PPID Unit Kerja Eselon I, yaitu PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Konsekuensinya, seluruh informasi yang dimiliki oleh PPID BPPA KP juga menjadi bagian dari informasi yang dikelola oleh PPID BPPSDM KP dan dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka melalui portal resmi KKP. Struktur hierarkis ini memastikan alur pengelolaan informasi berjalan secara terkoordinasi, terklasifikasi, dan terintegrasi dari tingkat UPT hingga tingkat kementerian

1.3. Tugas dan Wewenang PPID

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya:

1. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Kementerian;
4. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
5. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;

7. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
8. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
9. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
10. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
11. Melakukan pengembangan kompetensi PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
12. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
13. Menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik Kementerian dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan kepada atasan PPID Kementerian;
14. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik;
15. Mengoordinasikan pengumpulan Informasi Publik Kementerian;
16. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
17. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
18. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
19. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
20. Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
21. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
22. Mengkoordinasi dengan Wali Data di instansi pusat maupun instansi daerah; dan
23. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik melalui media sosial Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk:

1. Memberikan akses informasi kepada para *stakeholder* terkait dengan kediklatan.
2. Mempermudah komunikasi.
3. Sebagai media resmi dalam mempublikasikan kegiatan kediklatan yang dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Memberikan akses keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pelatihan yang direncanakan, sedang berlangsung maupun telah berlangsung.

1.5. Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan efisien;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Sukamandi meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana & Prasarana

Pada Triwulan 1 (satu) tahun 2026, sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan informasi publik telah ditingkatkan untuk mendukung kelancaran operasional PPID. Fasilitas seperti ruang pelayanan, perangkat komputer, dan jaringan internet telah dipastikan berfungsi dengan baik guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Pemeliharaan rutin dilakukan untuk memastikan semua sarana dan prasarana tetap dalam kondisi prima. Hal ini dapat pula dilihat seperti pada link berikut: <https://drive.google.com/drive/folders/1c4A-uwa76qrXfPSnO75nWaLhXbxQ-sRa>.

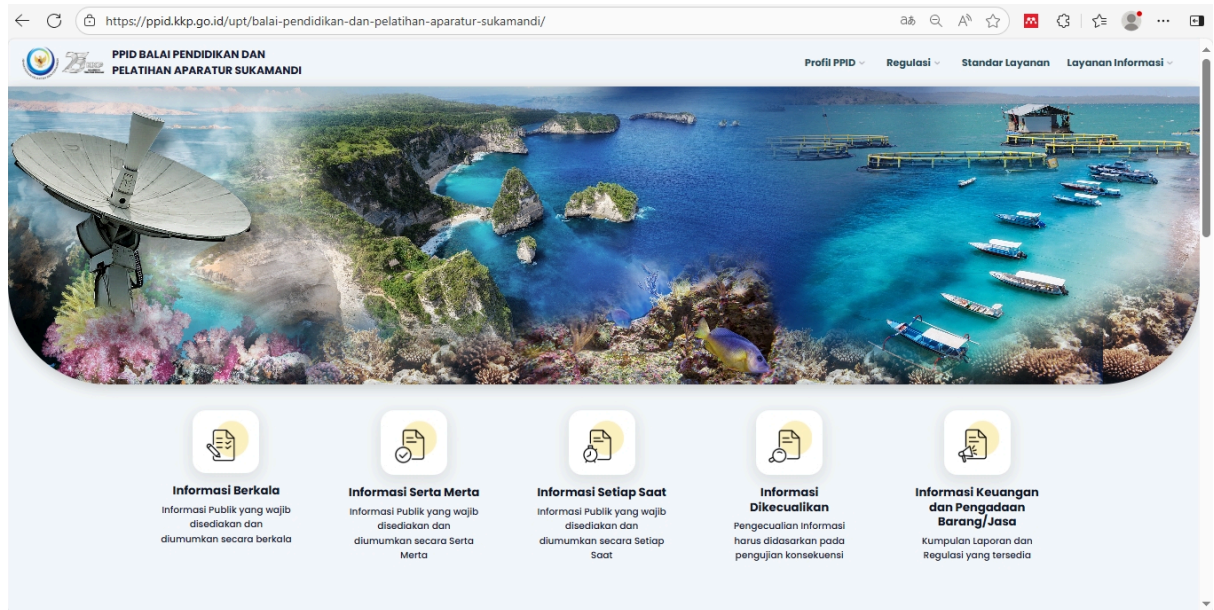
Terkait dengan sarana & prasarana, BPPA membagi pada 3 (tiga) kategori, yakni:

- 1) Menu PPID terintegrasi dengan website utama menyediakan:
 - a) informasi wajib berkala,
 - b) informasi tersedia setiap saat,
 - c) informasi serta merta,
 - d) informasi dikecualikan,
 - e) daftar informasi publik online, dan
 - f) menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik / papan layanan informasi elektronik/ lainnya.
- 2) Meja layanan informasi, yang terdiri dari:
 - a) Ruang khusus layanan informasi/PPID
 - b) Formulir permohonan informasi dan keberatan informasi
 - c) Sarana Pendukung lainnya
 - d) Maklumat pelayanan PPID
 - e) Survey kepuasan
 - f) Petugas layanan
- 3) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas:
 - a) Aksesibilitas tuna wicara
 - b) Aksesibilitas tuna rungu
 - c) Aksesibilitas tuna lainnya

Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya BPPA memperhatikan dan selalu meningkatkan pelayanannya. Pada saat Triwulan 1 (satu) ini berjalan, kami mengalami kendala pada website resmi kami. Tapi, tentu saja hal ini tidak menjadikan kami berhenti untuk memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kami bagi masyarakat. Kendala ini kami atasi dengan memberikan layanan PPID yang bisa diakses melalui laman: [PPIDBPPA](#).

Terkait dengan bukti dukung sarana & prasarana yang telah BPPA berikan, dapat dibuktikan sebagai berikut:

1) Menu PPID terintegrasi dengan website utama menyediakan informasi:



2) Meja layanan informasi:

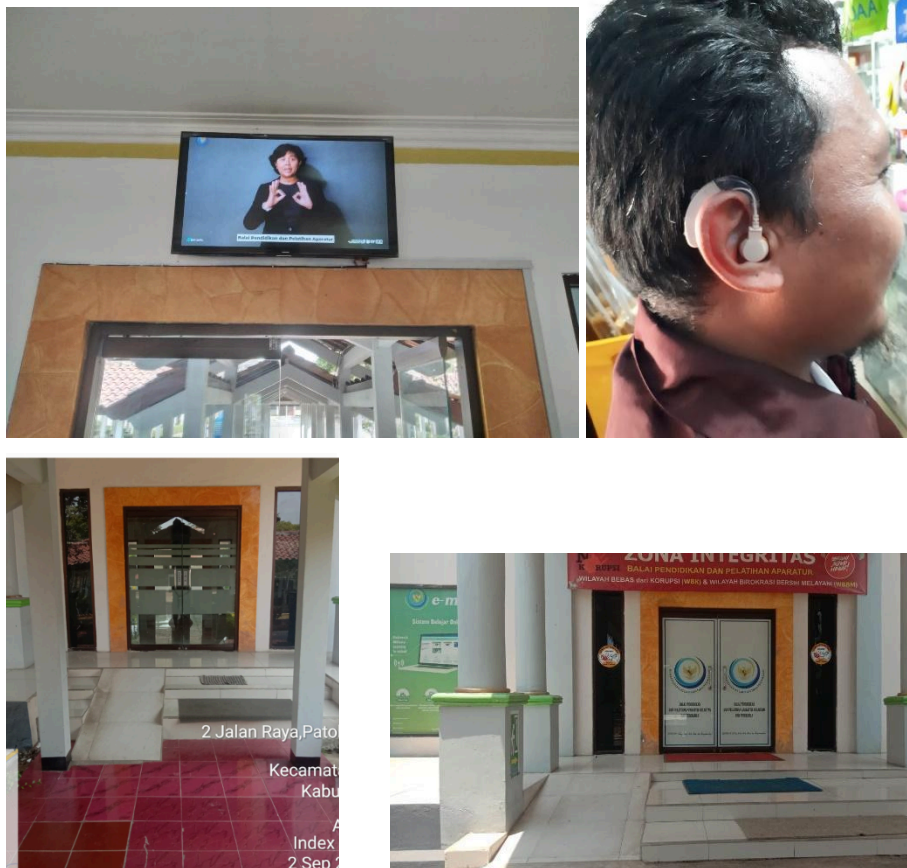


This is a screenshot of the "Formulir Permohonan Informasi Publik" (Public Information Request Form). The form is titled "KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN" and "BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN PERIKANAN". It contains fields for the requester's name, address, phone number, email, and the specific information being requested. The form is designed to be filled out by the public to request access to government-held information.

This is a screenshot of the "Formulir Pernyataan Kebebasan Atas Permintaan Informasi Publik" (Statement of Freedom of Access to Public Information Request Form). The form is titled "KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN" and "BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN PERIKANAN". It contains fields for the requester's name, address, phone number, email, and a statement regarding the requester's intent to use the information. The form is designed to be filled out by the public to request access to government-held information.



3) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas:



Pada masa triwulan 1 (satu) di tahun 2026 ini, BPPA sudah menyediakan segala fasilitas sarana & prasarana yang dapat digunakan oleh masyarakat, tetapi kami pun menyadari bahwa masih ada yang perlu kami tingkatkan. Setelah mendengar aspirasi dari seluruh pihak mengenai jalan ramah disabilitas dan pintu keluar/masuk yang masih rentan, kami pun mendengarkan aspirasi tersebut. Setelah mempertimbangkan aspirasi dari berbagai pihak, kami pun sepakat untuk meningkatkan fasilitas sarana & prasarana kami dan akan segera ditindaklanjuti.

2.2 Penyediaan Informasi Publik

Penyediaan informasi publik terus ditingkatkan melalui berbagai kanal, baik online maupun offline. Portal PPID telah diperbarui secara berkala dengan data dan informasi terbaru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, mekanisme untuk mengakses informasi publik telah dipermudah melalui penyediaan berbagai format data yang ramah pengguna, sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Penyediaan Informasi Publik BPPA memiliki informasi serta merta, informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi dikecualikan. Informasi serta merta yang disediakan oleh BPPA terdiri dari: a) Informasi Bencana Alam; b) Informasi Keadaan Bencana Non-Alam; c) Informasi Bencana Sosial; d) Informasi Tentang Jenis, Persebaran Dan Daerah Yang Menjadi Sumber Penyakit Yang Berpotensi Menular; e) Informasi Tentang Racun Pada Bahan Makanan Yang dikonsumsi Oleh Masyarakat; Dan/Atau; f) Informasi Tentang Rencana Gangguan Terhadap Utilitas Publik.

Informasi berkala yang disediakan oleh BPPA diantaranya adalah: a) Informasi Tentang Profil Badan Publik; b) Ringkasan Informasi Tentang Program Dan/Atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan Dalam Lingkup Badan Publik; c) Ringkasan Informasi Tentang Kinerja Dalam Lingkup Badan Publik; d) Ringkasan Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit; e) Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik; f) Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, Dan/Atau Kebijakan Yang Mengikat Dan/Atau Berdampak Bagi Public Yang Dikeluarkan Oleh Badan Publik; g) Informasi Tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik; h) Informasi Tentang Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Oleh Badan Publik; i) Informasi Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa; j) Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini Dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat Di Setiap Kantor Badan Publik.

BPPA juga menyediakan Informasi Setiap Saat yang bisa diakses oleh publik, yaitu: A) Daftar Informasi Publik; B) Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, Dan/Atau Kebijakan; C) Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, Dan Keuangan (Profil Organisasi); D) Surat-Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Berikut Dokumen Pendukungnya; E) Surat Menyurat Pimpinan Atau Pejabat Badan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Wewangnya; F) Persyaratan Perizinan, Izin Yang Diterbitkan Dan/Atau Dikeluarkan Berikut Dokumen Pendukungnya, Dan Laporan Penataan Izin Yang Diberikan; G) Data Perbendaharaan Atau Inventaris; H) Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Badan Publik; I) Agenda Kerja Pimpinan Satuan Kerja; J) Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik; K) Jumlah, Jenis, Dan Gambaran Umum Pelanggaran Yang Ditemukan Dalam Pengawasan Internal Serta Laporan Penindakannya; L) Jumlah, Jenis, Dan Gambaran Umum Pelanggaran Yang Ditemukan Dalam Pengawasan Internal Serta Laporan Penindakannya; M) Jumlah, Jenis, Dan Gambaran Umum Pelanggaran Yang Dilaporkan Oleh Masyarakat Serta Laporan Penindakannya; N) Daftar Serta Hasil-Hasil Penelitian Yang Dilakukan; O) Peraturan Perundang-Undangan Yang Telah Disahkan Beserta Kajian Akademiknya; P) Informasi Dan Kebijakan Yang Disampaikan Pejabat Publik Dalam Pertemuan Yang Terbuka Untuk Umum; Q) Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; R) Informasi Public Lain Yang Telah Dinyatakan Terbuka Bagi Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Keberatan Dan/Atau Penyelesaian Sengketa; S) Informasi Tentang Standar Pengumuman Informasi.

Selain ketiga jenis informasi sebelumnya yang telah dipaparkan, BPPA juga memiliki Informasi Publik yang dikecualikan, diantaranya: A) Informasi/Data Identitas Pribadi Widyaiswara, Peserta Pelatihan, Dan Pegawai, Terdiri Dari (Riwayat Dan Kondisi Anggota Keluarga; Riwayat, Kondisi Dan Perawatan, Pengobatan Kesehatan Fisik, Dan Psikis Seseorang; Kondisi Keuangan, Aset, Pendapatan, Dan Rekening Bank Seseorang; Hasil-Hasil Evaluasi Sehubungan Dengan Kapabilitas, Intelektualitas, Dan Rekomendasi Kemampuan Seseorang, Dan/Atau Catatan Yang Menyangkut Pribadi Seseorang Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Satuan Pendidikan Formal Dan Satuan Pendidikan Non-Formal); B) Hasil Evaluasi Dan Rekomendasi Terkait Kinerja Pegawai Dan Tenaga Diklat; C) Hasil Evaluasi Dan Rekomendasi Terkait Hasil Belajar Peserta; D) Konsep Kebijakan/Pemikiran/Surat/Temuan/Laporan/Naskah/Dokumen Lainnya Yang Belum Final; E) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan/ Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan/ Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan/ Kantor Akuntan Publik/ Audit Internal; F) Pengelolaan Sarana Infrastruktur Sistem Informasi (Tipologi Jaringan Dan Layout Perangkat Infrastruktur); G) Web Service Yang Diberikan Ke Institusi/Unit Kerja; H) Data-Data Perkara/Kasus Hukum; I) Bukti-Bukti Pengeluaran Dan

Kuitansi Pembayaran; J) Bukti-Bukti Kepemilikan Aset; K) Dokumen Usulan Pengadaan Unit Kerja; Dan L) Dokumen Pengadaan. Meskipun dikecualikan, masyarakat diperbolehkan menghubungi kontak Tim PPID BPPA apabila membutuhkan informasi yang dikecualikan pada nomor 0822-1170-2414.

2.3 Permohonan Informasi Periode Januari s.d Maret 2026

Selama periode Januari hingga Maret 2026, PPID BPPA tidak menerima permohonan informasi publik dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah permohonan yang masuk pada triwulan ini adalah nihil. Meskipun demikian, PPID BPPA berkomitmen penuh untuk tetap memberikan pelayanan informasi yang cepat dan akurat apabila permohonan tersebut diajukan. Kami akan selalu terbuka untuk siapa saja yang membutuhkan informasi publik, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Meskipun tidak ada permohonan yang tercatat, kami terus mengoptimalkan kanal-kanal informasi yang tersedia, seperti media sosial dan website, untuk memastikan informasi berkala dan serta merta tetap dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Hal ini dilakukan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi BPPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Berikut disajikan bagaimana alur permohonan informasi yang berlaku di BPPA:



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

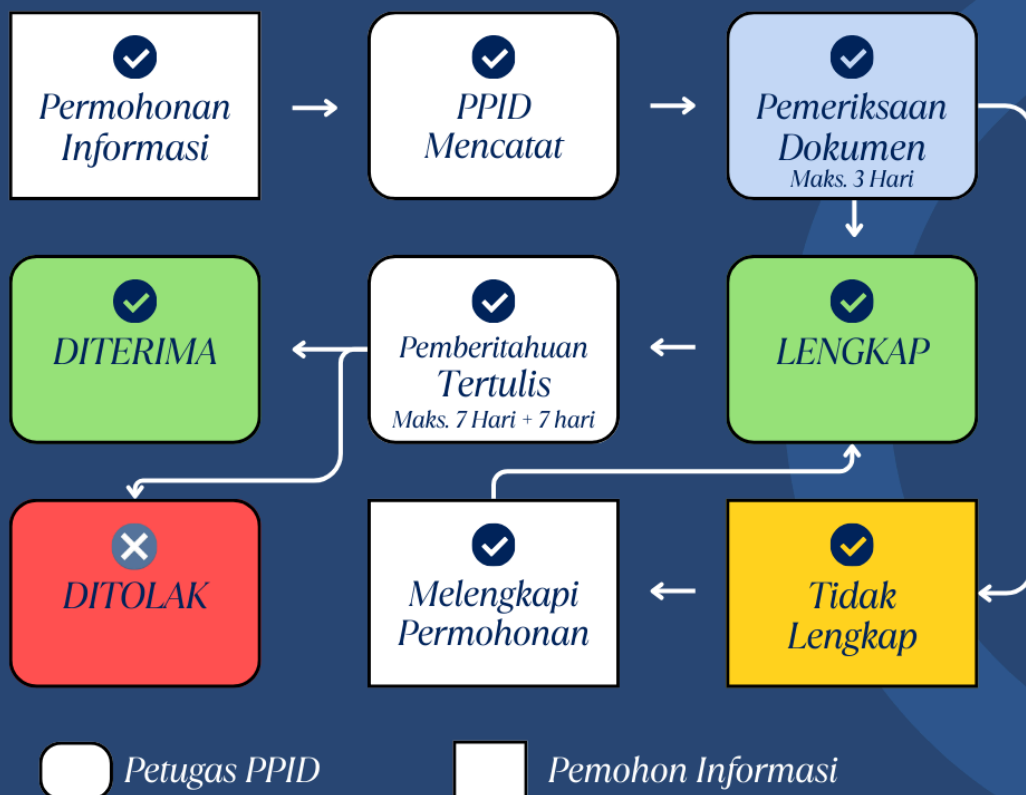
KKP
2025

panganbiru

08
BAHUTV ADAMTU

Alur

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI PPID BPPA



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bda sa3m
Saling Asih, Asah, Asuh & Mengharumkan

2.4 Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan informasi, sumber daya manusia yang terlibat dalam PPID adalah orang yang telah mendapatkan pelatihan khusus terkait pelayanan informasi publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada Pemohon Informasi Publik dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik, yang minimal memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan

informasi publik dan pelayanan publik, serta dapat berkomunikasi dengan baik, dan menguasai teknologi informasi sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dibantu oleh petugas dari Latar Belakang Hukum, Pranata Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis.

Layanan informasi publik di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Sukamandi tidak dipungut biaya/gratis. Kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Apabila muncul biaya penggandaan/perekaman yang timbul dari Permohonan Informasi Publik ditanggung oleh Permohonan Informasi Publik.

2.5 Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik pada Triwulan I difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Prosedur pelayanan informasi telah disederhanakan untuk mempercepat waktu tanggap, sementara sistem antrean juga telah diperbaiki untuk mengurangi waktu tunggu pemohon. Selain itu, sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat dalam mengakses informasi publik terus digalakkan melalui berbagai media.

Adapun daftar informasi publik (DIP) yang dipublikasikan oleh BPPA dapat diakses melalui <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pendidikan-dan-pelatihan-aparatur-sukamandi/layanan-informasi/daftar-informasi-publik/>. Mengenai pengajuan atau permohonan informasi publik, masyarakat dapat mengisi formulir permohonan informasi pada tautan berikut: <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pendidikan-dan-pelatihan-aparatur-sukamandi/layanan-informasi/pemohonan-informasi/>.

Semua informasi dan layanan terkait PPID BPPA dapat diakses melalui website utama: <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pendidikan-dan-pelatihan-aparatur-sukamandi/>.

2.6 Petunjuk Teknis Operasional Penerapan PPID

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan informasi, PPID telah menerapkan petunjuk teknis operasional (PTO) untuk penerapan PPID. PTO ini mencakup panduan atau mekanisme pelayanan bagi petugas, prosedur pengelolaan permohonan informasi, serta tata cara penyimpanan dan pengarsipan data. Implementasi PTO ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan teknis dan meningkatkan akurasi data yang disajikan kepada publik.

Berikut adalah bagaimana mekanisme permohonan informasi BPPA:



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

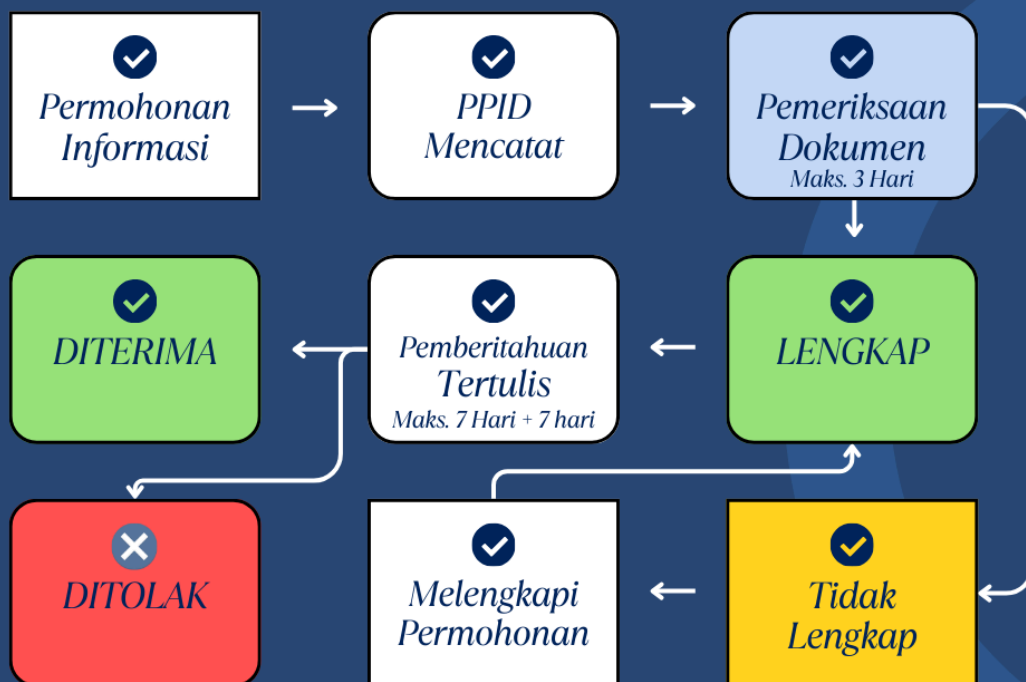
KKP
2025

panganbiru

08
BAHUTV ADAMTU

Alur

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI PPID BPPA



Petugas PPID



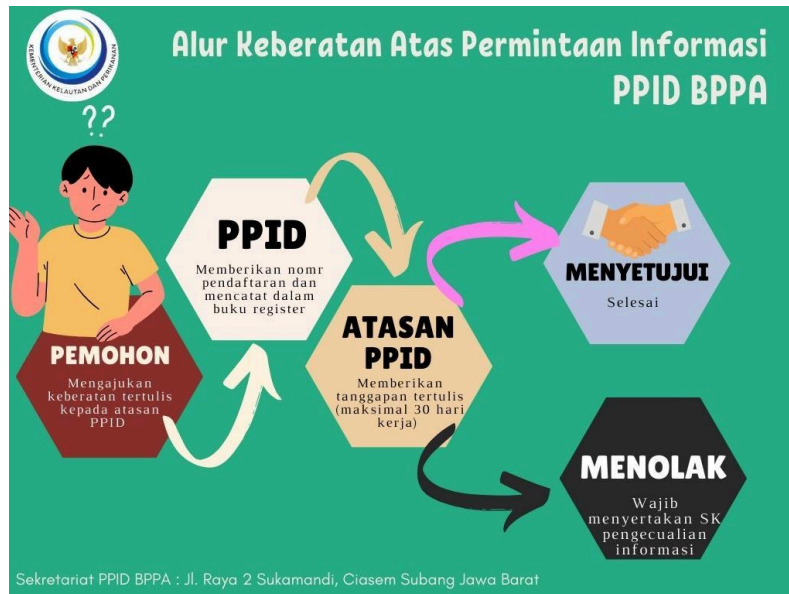
Pemohon Informasi



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bda sa3m
Saling Asih, Asah, Asuh & Mengharumkan

Berikut juga disajikan bagaimana mekanisme keberatan:



Tidak hanya itu, BPPA juga mempublikasikan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa informasi apabila hal tersebut terjadi sebagaimana yang digambarkan sebagai berikut:



BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Laporan PPID BPPA Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa selama periode Januari hingga Maret 2026, tidak ada permohonan informasi publik yang diterima. Kondisi nihilnya permintaan ini mengindikasikan bahwa tantangan utama bagi BPPA adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk mengakses informasi publik, serta belum masifnya penggunaan website PPID BPPA sebagai kanal utama permohonan. Meskipun PPID BPPA telah melakukan berbagai perbaikan pada sarana dan prasarana layanan, upaya untuk menjangkau masyarakat dan mempromosikan ketersediaan informasi publik secara daring masih perlu ditingkatkan.

B. Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan pelayanan PPID di masa mendatang, berikut adalah beberapa langkah strategis yang direkomendasikan:

- **Peningkatan Sosialisasi:** Melakukan kampanye sosialisasi yang lebih intensif dan kreatif mengenai keberadaan website PPID BPPA dan hak-hak masyarakat dalam mengakses informasi. Pemanfaatan berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, secara lebih proaktif dapat membantu meningkatkan kesadaran dan jangkauan informasi.
- **Optimalisasi Website:** Memastikan website PPID BPPA (<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pendidikan-dan-pelatihan-aparatur-sukamandi/>) berfungsi dengan optimal, user-friendly, dan mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini akan mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi dan mengakses Daftar Informasi Publik (DIP) secara mandiri.
- **Membangun Kemitraan:** Menjalin kemitraan dengan media massa lokal atau komunitas terkait untuk menyebarkan informasi tentang layanan PPID BPPA, sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas.
- **Evaluasi Berkala:** Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas upaya sosialisasi dan layanan yang diberikan untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan PPID BPPA.

LAPORAN PPID TRIWULAN 2

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Berlandaskan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas layanan publik, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPPA) Sukamandi telah menyusun Laporan Pelaksanaan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2026. Laporan ini memuat berbagai pelaksanaan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPPA Sukamandi, termasuk rekapitulasi data pemohon informasi publik selama periode tersebut.

Monitoring dan pendataan terkait pelaksanaan layanan informasi publik dilakukan secara triwulanan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang perkembangan serta kualitas layanan informasi publik yang tersedia. Harapannya, laporan ini dapat menunjukkan sejauh mana kebijakan dan implementasi PPID BPPA Sukamandi berhasil memenuhi prinsip transparansi, kecepatan, dan pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam mewujudkan peningkatan layanan informasi publik. Laporan ini tidak hanya menjadi wujud akuntabilitas kami kepada masyarakat, tetapi juga menjadi pijakan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan layanan informasi di masa yang akan datang.

Kami terbuka untuk menerima masukan dan saran yang konstruktif guna menyempurnakan kualitas layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID BPPA Sukamandi.

Sukamandi, 2 Juli 2026

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

R. Hernan Mahardhika, S.St.Pi., M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. PPID Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	5
1.3. Tugas dan Wewenang PPID	5
1.4. Tujuan Pelayanan Informasi Publik	6
1.5. Prinsip Pelayanan Informasi Publik	7
BAB II	8
2.1 Sarana & Prasarana	8
2.2 Penyediaan Informasi Publik	10
2.3 Permohonan Informasi Periode Januari s.d Maret 2026	12
2.4 Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi.....	13
2.5 Pelayanan Informasi Publik	14
2.6 Petunjuk Teknis Operasional Penerapan PPID	14
BAB III	17
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	17
A. Kesimpulan	17
B. Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) yang berlokasi di Sukamandi, Subang, Jawa Barat. BPPA KKP memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis serta manajerial bagi aparatur sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjadi pusat informasi pengembangan kompetensi, kurikulum pelatihan, dan inovasi tata kelola SDM. Peran tersebut menempatkan pengelolaan informasi publik sebagai fungsi krusial dalam memastikan pelayanan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan.

Keterbukaan informasi publik merupakan hak fundamental warga negara sekaligus kewajiban konstitusional badan publik dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap instansi pemerintah menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP, yang menjadi landasan operasional pengelolaan layanan informasi di setiap unit kerja. Dalam konteks tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPPA KKP memegang peran sentral dalam menyediakan layanan informasi yang cepat, tepat, dan terintegrasi, termasuk penyusunan Daftar Informasi Publik dan klasifikasi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inovasi pengembangan sistem digital e-Milea, telah dilakukan sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan informasi. Namun demikian, implementasi PPID di tingkat UPT masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas SDM, alokasi anggaran yang belum optimal, serta dukungan infrastruktur teknologi informasi yang perlu diperkuat. Oleh karena itu, penguatan peran PPID di BPPA KKP melalui integrasi sistem informasi, peningkatan kapasitas SDM, dan evaluasi berkelanjutan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan adaptif, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak nyata bagi aparatur dan masyarakat.

1.2. PPID Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengharuskan setiap badan publik membentuk dan

menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penanggungjawab layanan informasi. Menteri Kelautan dan Perikanan merespons amanat tersebut dengan menetapkan PPID dan Koordinator PPID di lingkungan KKP, yang sebelumnya diatur melalui Keputusan Menteri KP Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 dan kini telah diperbarui melalui Keputusan Menteri KP Nomor 36 Tahun 2025 yang mencabut dan menggantikan regulasi sebelumnya. Pembaruan regulasi ini menandai komitmen KKP untuk terus menyesuaikan tata kelola informasi publik dengan perkembangan kebutuhan pelayanan dan prinsip *good governance* yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan (BPPA KP) Sukamandi berkewajiban melaksanakan amanat tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas dan efektif. Pelaksanaan layanan informasi publik di PPID BPPA KP berpedoman pada peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP, yang menjadi landasan teknis operasional PPID di seluruh unit kerja KKP. Hal ini sejalan dengan arahan pimpinan BPPSDM KP yang menekankan penguatan inovasi, kepatuhan pada aturan, dan optimalisasi media dan sistem informasi sebagai sarana publikasi dan pelayanan publik yang berkelanjutan.

PPID BPPA KP Sukamandi merupakan PPID UPT yang berkedudukan di bawah PPID Unit Kerja Eselon I, yaitu PPID Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Konsekuensinya, seluruh informasi yang dimiliki oleh PPID BPPA KP juga menjadi bagian dari informasi yang dikelola oleh PPID BPPSDM KP dan dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka melalui portal resmi KKP. Struktur hierarkis ini memastikan alur pengelolaan informasi berjalan secara terkoordinasi, terklasifikasi, dan terintegrasi dari tingkat UPT hingga tingkat kementerian

1.3. Tugas dan Wewenang PPID

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya:

1. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Kementerian;
4. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
5. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
7. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
8. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
9. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;

10. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
11. Melakukan pengembangan kompetensi PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
12. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
13. Menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik Kementerian dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan kepada atasan PPID Kementerian;
14. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik;
15. Mengoordinasikan pengumpulan Informasi Publik Kementerian;
16. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
17. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
18. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
19. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
20. Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
21. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
22. Mengkoordinasi dengan Wali Data di instansi pusat maupun instansi daerah; dan
23. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik melalui media sosial Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk:

1. Memberikan akses informasi kepada para *stakeholder* terkait dengan kediklatan.
2. Mempermudah komunikasi.
3. Sebagai media resmi dalam mempublikasikan kegiatan kediklatan yang dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Memberikan akses keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pelatihan yang direncanakan, sedang berlangsung maupun telah berlangsung.

1.5. Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan efisien;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;

3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Sukamandi meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana & Prasarana

Pada Triwulan 2 (Dua) tahun 2026, sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan informasi publik telah ditingkatkan untuk mendukung kelancaran operasional PPID. Fasilitas seperti ruang pelayanan, perangkat komputer, dan jaringan internet telah dipastikan berfungsi dengan baik guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Pemeliharaan rutin dilakukan untuk memastikan semua sarana dan prasarana tetap dalam kondisi prima. Hal ini dapat pula dilihat seperti pada link berikut: <https://drive.google.com/drive/folders/1c4A-uwa76qrXfPSnO75nWaLhXbxQ-sRa>.

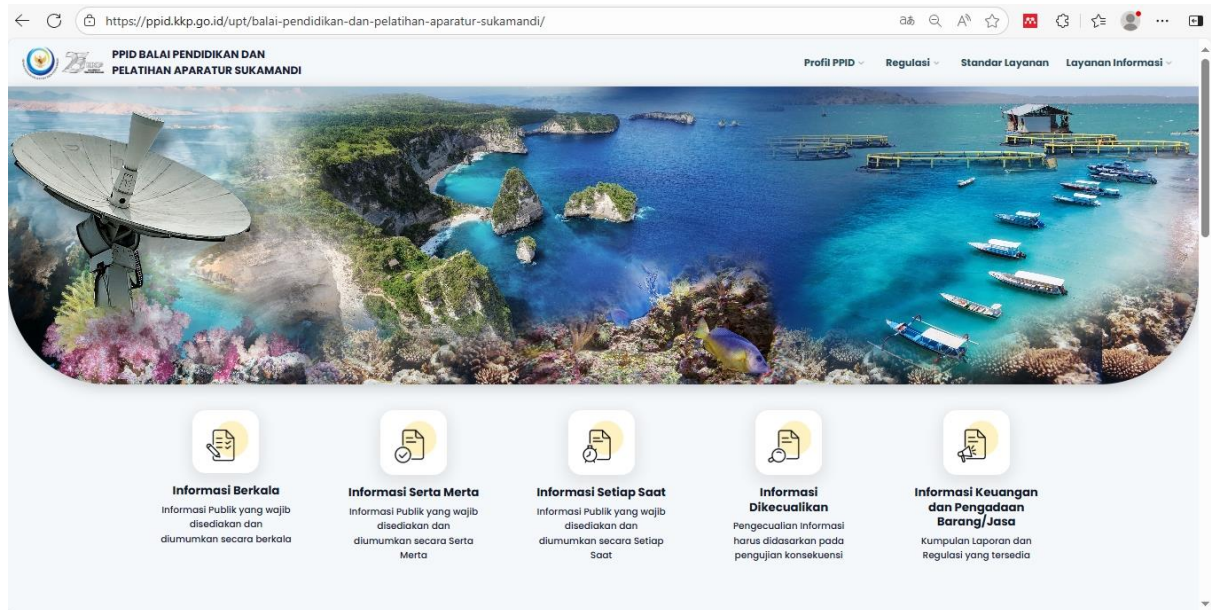
Terkait dengan sarana & prasarana, BPPA membagi pada 3 (tiga) kategori, yakni:

- 1) Menu PPID terintegrasi dengan website utama menyediakan:
 - a) informasi wajib berkala,
 - b) informasi tersedia setiap saat,
 - c) informasi serta merta,
 - d) informasi dikecualikan,
 - e) daftar informasi publik online, dan
 - f) menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik / papan layanan informasi elektronik/ lainnya.
- 2) Meja layanan informasi, yang terdiri dari:
 - a) Ruang khusus layanan informasi/PPID
 - b) Formulir permohonan informasi dan keberatan informasi
 - c) Sarana Pendukung lainnya
 - d) Maklumat pelayanan PPID
 - e) Survey kepuasan
 - f) Petugas layanan
- 3) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas:
 - a) Aksesibilitas tuna wicara
 - b) Aksesibilitas tuna rungu
 - c) Aksesibilitas tuna lainnya

Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya BPPA memperhatikan dan selalu meningkatkan pelayanannya. Pada saat Triwulan 2 (dua) ini berjalan, kami mengalami kendala pada website resmi kami. Tapi, tentu saja hal ini tidak menjadikan kami berhenti untuk memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kami bagi masyarakat. Kendala ini kami atasi dengan memberikan layanan PPID yang bisa diakses melalui laman: [PPIDBPPA](#).

Terkait dengan bukti dukung sarana & prasarana yang telah BPPA berikan, dapat dibuktikan sebagai berikut:

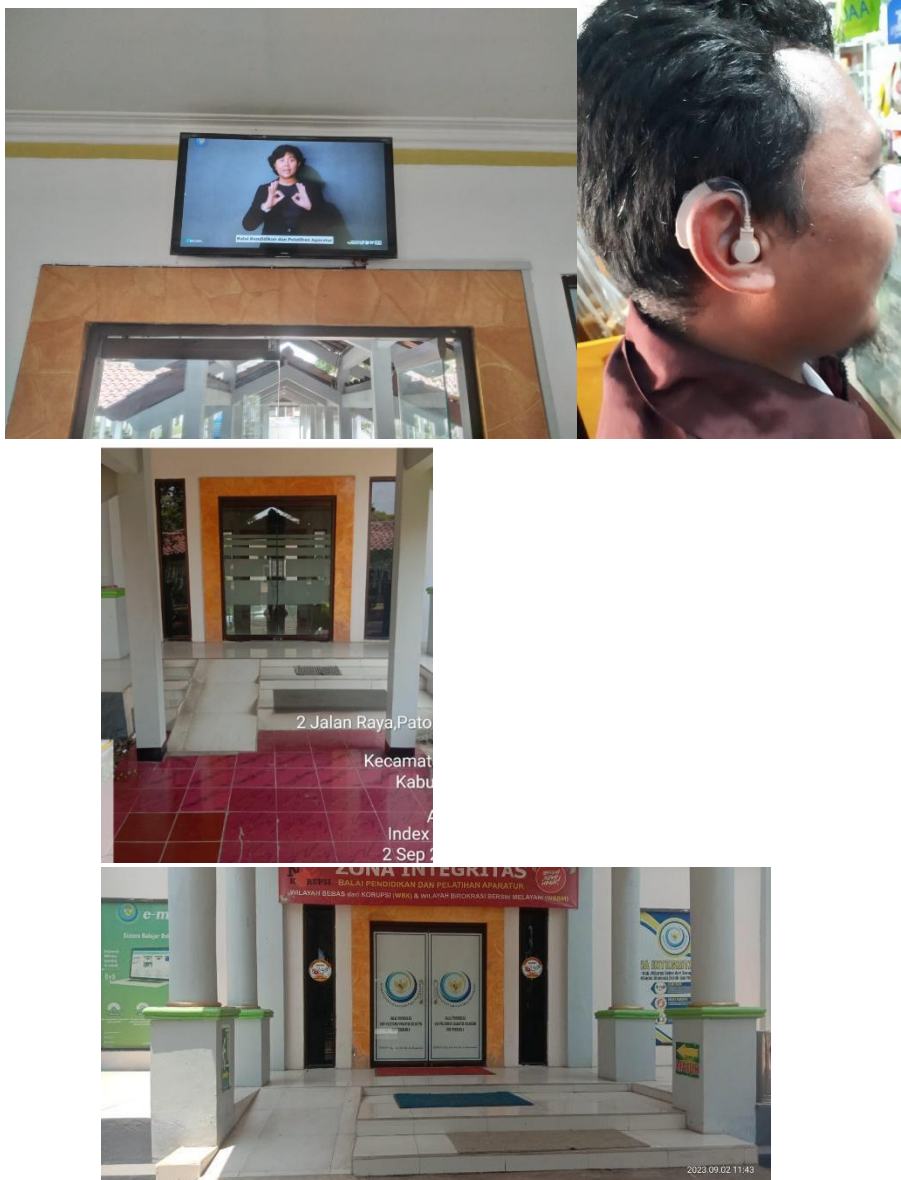
1) Menu PPID terintegrasi dengan website utama menyediakan informasi:



2) Meja layanan informasi:



3) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas:



Pada masa triwulan 2 (dua) di tahun 2026 ini, BPPA sudah menyediakan segala fasilitas sarana & prasarana yang dapat digunakan oleh masyarakat, tetapi kami pun menyadari bahwa masih ada yang perlu kami tingkatkan. Setelah mendengar aspirasi dari seluruh pihak mengenai jalan ramah disabilitas dan pintu keluar/masuk yang masih rentan, kami pun mendengarkan aspirasi tersebut. Setelah mempertimbangkan aspirasi dari berbagai pihak, kami pun sepakat untuk meningkatkan fasilitas sarana & prasarana kami dan akan segera ditindaklanjuti.

2.2 Penyediaan Informasi Publik

Penyediaan informasi publik terus ditingkatkan melalui berbagai kanal, baik online maupun offline. Portal PPID telah diperbarui secara berkala dengan data dan informasi terbaru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, mekanisme untuk mengakses informasi publik telah dipermudah melalui penyediaan berbagai format data yang ramah pengguna, sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Penyediaan Informasi Publik BPPA memiliki informasi serta merta, informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi dikecualikan. Informasi serta merta yang disediakan oleh BPPA terdiri dari: a) Informasi Bencana Alam; b) Informasi Keadaan Bencana Non-Alam; c) Informasi Bencana Sosial; d) Informasi Tentang Jenis, Persebaran Dan Daerah Yang Menjadi Sumber Penyakit Yang Berpotensi Menular; e) Informasi Tentang Racun Pada Bahan Makanan Yang dikonsumsi Oleh Masyarakat; Dan/Atau; f) Informasi Tentang Rencana Gangguan Terhadap Utilitas Publik.

Informasi berkala yang disediakan oleh BPPA diantaranya adalah: a) Informasi Tentang Profil Badan Publik; b) Ringkasan Informasi Tentang Program Dan/Atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan Dalam Lingkup Badan Publik; c) Ringkasan Informasi Tentang Kinerja Dalam Lingkup Badan Publik; d) Ringkasan Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit; e) Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik; f) Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, Dan/Atau Kebijakan Yang Mengikat Dan/Atau Berdampak Bagi Publik Yang dikeluarkan Oleh Badan Publik; g) Informasi Tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik; h) Informasi Tentang Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Oleh Badan Publik; i) Informasi Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa; j) Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini Dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat Di Setiap Kantor Badan Publik.

BPPA juga menyediakan Informasi Setiap Saat yang bisa diakses oleh publik, yaitu: A) Daftar Informasi Publik; B) Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, Dan/Atau Kebijakan; C) Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, Dan Keuangan (Profil Organisasi); D) Surat-Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Berikut Dokumen Pendukungnya; E) Surat Menyurat Pimpinan Atau Pejabat Badan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Wewengannya; F) Persyaratan Perizinan, Izin Yang Diterbitkan Dan/Atau dikeluarkan Berikut Dokumen Pendukungnya, Dan Laporan Penataan Izin Yang Diberikan; G) Data Perbendaharaan Atau Inventaris; H) Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Badan Publik; I) Agenda Kerja Pimpinan Satuan Kerja; J) Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik; K) Jumlah, Jenis, Dan Gambaran Umum Pelanggaran Yang Ditemukan Dalam Pengawasan Internal Serta Laporan Penindakannya; L) Jumlah, Jenis, Dan Gambaran Umum Pelanggaran Yang Ditemukan Dalam Pengawasan Internal Serta Laporan Penindakannya; M) Jumlah, Jenis, Dan Gambaran Umum Pelanggaran Yang Dilaporkan Oleh Masyarakat Serta Laporan Penindakannya; N) Daftar Serta Hasil-Hasil Penelitian Yang Dilakukan; O) Peraturan Perundang-Undangan Yang Telah Disahkan Beserta Kajian Akademiknya; P) Informasi Dan Kebijakan Yang disampaikan Pejabat Publik Dalam Pertemuan Yang Terbuka Untuk Umum; Q) Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala; R) Informasi Publik Lain Yang Telah dinyatakan Terbuka Bagi Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Keberatan Dan/Atau Penyelesaian Sengketa; S) Informasi Tentang Standar Pengumuman Informasi.

Selain ketiga jenis informasi sebelumnya yang telah dipaparkan, BPPA juga memiliki Informasi Publik yang dikecualikan, diantaranya: A) Informasi/Data Identitas Pribadi Widyaiswara, Peserta Pelatihan, Dan Pegawai, Terdiri Dari (Riwayat Dan Kondisi Anggota Keluarga; Riwayat, Kondisi Dan Perawatan, Pengobatan Kesehatan Fisik, Dan Psikis Seseorang; Kondisi Keuangan, Aset, Pendapatan, Dan Rekening Bank Seseorang; Hasil-Hasil Evaluasi Sehubungan Dengan Kapabilitas, Intelegualitas, Dan Rekomendasi Kemampuan Seseorang, Dan/Atau Catatan Yang menyangkut Pribadi Seseorang Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Satuan Pendidikan Formal Dan Satuan Pendidikan Non-Formal); B) Hasil Evaluasi Dan Rekomendasi Terkait Kinerja Pegawai Dan Tenaga Diklat; C) Hasil

Evaluasi Dan Rekomendasi Terkait Hasil Belajar Peserta; D) Konsep Kebijakan/Pemikiran/Surat/Temuan/Laporan/Naskah/Dokumen Lainnya Yang Belum Final; E) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan/ Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan/ Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan/ Kantor Akuntan Publik/ Audit Internal; F) Pengelolaan Sarana Infrastruktur Sistem Informasi (Tipologi Jaringan Dan Layout Perangkat Infrastruktur); G) Web Service Yang Diberikan Ke Institusi/Unit Kerja; H) Data-Data Perkara/Kasus Hukum; I) Bukti-Bukti Pengeluaran Dan Kuitansi Pembayaran; J) Bukti-Bukti Kepemilikan Aset; K) Dokumen Usulan Pengadaan Unit Kerja; Dan L) Dokumen Pengadaan. Meskipun dikecualikan, masyarakat diperbolehkan menghubungi kontak Tim PPID BPPA apabila membutuhkan informasi yang dikecualikan pada nomor 0822-1170-2414.

2.3 Permohonan Informasi Periode April s.d Juni 2026

Selama periode April hingga Juni 2026, PPID BPPA menerima satu permohonan informasi publik dari masyarakat. Permohonan tersebut untuk perbantuan KDMP Sukamandi. Respon yang diberikan untuk menghubungi DJPB dan BRPI Sukamandi, dikarenakan BPPA ialah lembaga diklat Aparatur. Meskipun demikian, PPID BPPA berkomitmen penuh untuk tetap memberikan pelayanan informasi yang cepat dan akurat apabila permohonan tersebut diajukan. Kami akan selalu terbuka untuk siapa saja yang membutuhkan informasi publik, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Meskipun tidak ada permohonan yang tercatat, kami terus mengoptimalkan kanal-kanal informasi yang tersedia, seperti media sosial dan website, untuk memastikan informasi berkala dan serta merta tetap dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Hal ini dilakukan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi BPPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Berikut disajikan bagaimana alur permohonan informasi yang berlaku di BPPA:



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

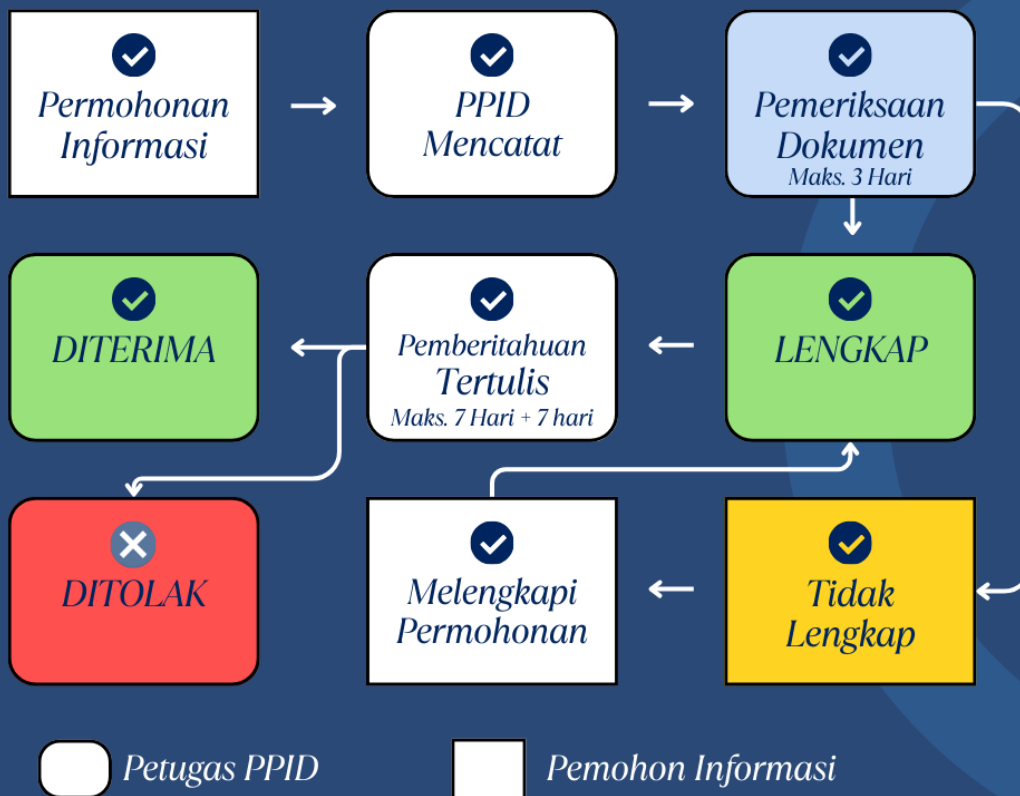
KKP
2025

panganbiru

08
BAKEDTV 08HUTU

Alur

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI PPID BPPA



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bda sa3m
Saling Asih, Asah, Asuh & Mengharumkan

2.4 Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan informasi, sumber daya manusia yang terlibat dalam PPID adalah orang yang telah mendapatkan pelatihan khusus terkait pelayanan informasi publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada Pemohon Informasi Publik dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik, yang minimal memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik

dan pelayanan publik, serta dapat berkomunikasi dengan baik, dan menguasai teknologi informasi sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dibantu oleh petugas dari Latar Belakang Hukum, Pranata Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis.

Layanan informasi publik di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Sukamandi tidak dipungut biaya/gratis. Kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Apabila muncul biaya penggandaan/perekaman yang timbul dari Permohonan Informasi Publik ditanggung oleh Permohonan Informasi Publik.

2.5 Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik pada Triwulan I difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Prosedur pelayanan informasi telah disederhanakan untuk mempercepat waktu tanggap, sementara sistem antrean juga telah diperbaiki untuk mengurangi waktu tunggu pemohon. Selain itu, sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat dalam mengakses informasi publik terus digalakkan melalui berbagai media.

Adapun daftar informasi publik (DIP) yang dipublikasikan oleh BPPA dapat diakses melalui tautan berikut: <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pendidikan-dan-pelatihan-aparatur-sukamandi/layanan-informasi/daftar-informasi-publik/>. Mengenai pengajuan atau permohonan informasi publik, masyarakat dapat mengisi formulir permohonan informasi pada tautan berikut: <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pendidikan-dan-pelatihan-aparatur-sukamandi/layanan-informasi/pemohonan-informasi/>.

Semua informasi dan layanan terkait PPID BPPA dapat diakses melalui website utama: <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pendidikan-dan-pelatihan-aparatur-sukamandi/>.

2.6 Petunjuk Teknis Operasional Penerapan PPID

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan informasi, PPID telah menerapkan petunjuk teknis operasional (PTO) untuk penerapan PPID. PTO ini mencakup panduan atau mekanisme pelayanan bagi petugas, prosedur pengelolaan permohonan informasi, serta tata cara penyimpanan dan pengarsipan data. Implementasi PTO ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan teknis dan meningkatkan akurasi data yang disajikan kepada publik.

Berikut adalah bagaimana mekanisme permohonan informasi BPPA:



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

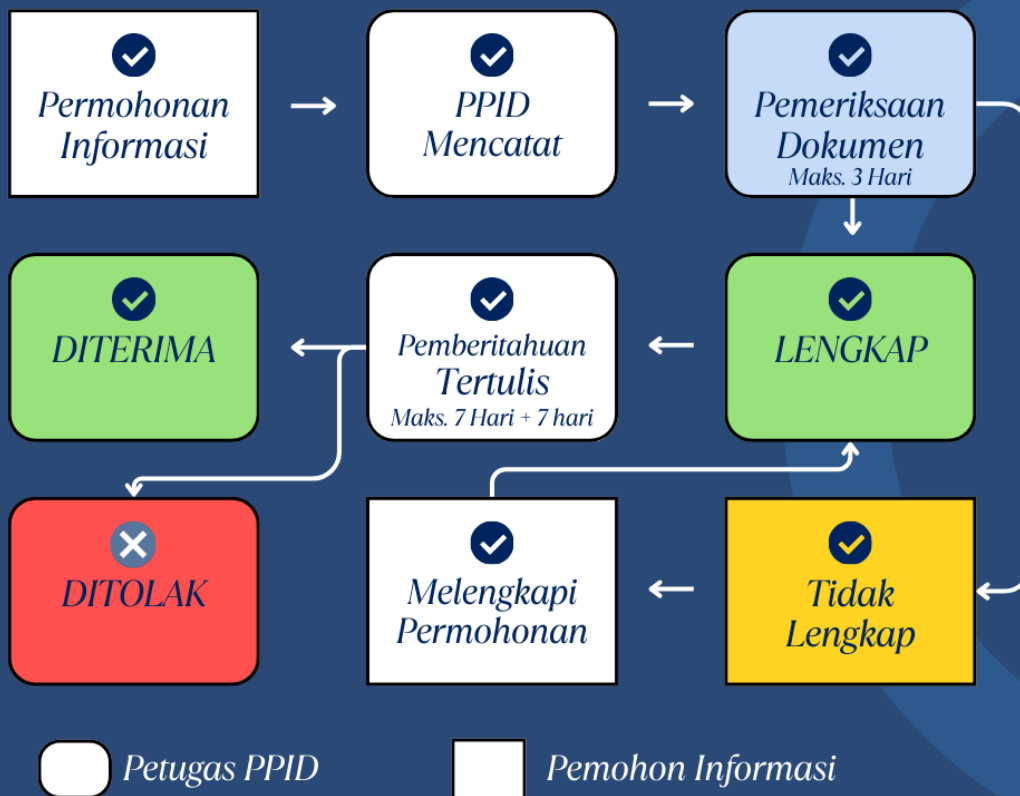
KKP
2025

panganbiru

08
BAKEDTV CBNITU

Alur

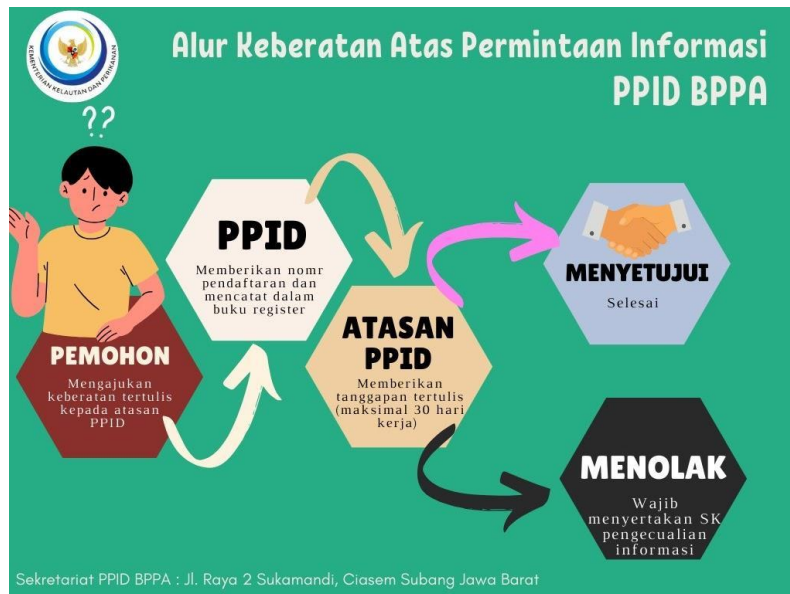
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI PPID BPPA



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bda sa3m
Saling Asih, Asah, Asuh & Mengharumkan

Berikut juga disajikan bagaimana mekanisme keberatan:



Tidak hanya itu, BPPA juga mempublikasikan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa informasi apabila hal tersebut terjadi sebagaimana yang digambarkan sebagai berikut:



BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Laporan PPID BPPA Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa selama periode April hingga Juni 2026, terdapat satu permintaan. Kondisi satu permintaan ini mengindikasikan bahwa tantangan utama bagi BPPA adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk mengakses informasi publik, serta belum masifnya penggunaan website PPID BPPA sebagai kanal utama permohonan. Meskipun PPID BPPA telah melakukan berbagai perbaikan pada sarana dan prasarana layanan, upaya untuk menjangkau masyarakat dan mempromosikan ketersediaan informasi publik secara daring masih perlu ditingkatkan.

B. Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan pelayanan PPID di masa mendatang, berikut adalah beberapa langkah strategis yang direkomendasikan:

- **Peningkatan Sosialisasi:** Melakukan kampanye sosialisasi yang lebih intensif dan kreatif mengenai keberadaan website PPID BPPA dan hak-hak masyarakat dalam mengakses informasi. Pemanfaatan berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, secara lebih proaktif dapat membantu meningkatkan kesadaran dan jangkauan informasi.
- **Optimalisasi Website:** Memastikan website PPID BPPA (<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pendidikan-dan-pelatihan-aparatur-sukamandi/>) berfungsi dengan optimal, user-friendly, dan mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini akan mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi dan mengakses Daftar Informasi Publik (DIP) secara mandiri.
- **Membangun Kemitraan:** Menjalin kemitraan dengan media massa lokal atau komunitas terkait untuk menyebarkan informasi tentang layanan PPID BPPA, sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas.
- **Evaluasi Berkala:** Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas upaya sosialisasi dan layanan yang diberikan untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan PPID BPPA.